

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) ANTARA INDONESIA, FILIPINA, DAN THAILAND**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**NURUL AZIZAH  
2012011356**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) ANTARA INDONESIA, FILIPINA, DAN THAILAND**

Oleh

**NURUL AZIZAH**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan respon dan perlawanan terhadap ajaran Neo Kapitalisme yang menganggap bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemegang saham dan membatasi tanggung jawab sebatas memenuhi kepentingan para pemegang saham semata. Sejak kemunculannya yang diperkirakan sekitar tahun 1950an, hingga kini CSR terus berkembang bahkan kini telah ada penghargaan bagi perusahaan di setiap negara yang melaksanakan CSR dengan sangat baik. Praktik CSR di setiap negara berbeda begitupun dengan regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini akan membahas dua pokok bahasan. Pertama terkait sejarah pengaturan CSR di Indonesia, Filipina dan Thailand. Kedua, yakni terkait perbandingan substansi pengaturan CSR di Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Tipe penelitian yang digunakan, yakni tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan studi dokumen serta analisis data dilakukan secara normatif dan komprehensif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa regulasi CSR di negara Indonesia, Filipina, dan Thailand memiliki karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, CSR dinyatakan sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan peraturan terkait CSR tersebar dalam beberapa perundangan. Hal tersebut juga serupa dengan negara Thailand, perbedaannya terletak bahwa Thailand tidak menjadikan CSR sebagai suatu kewajiban, sedangkan di Filipina, CSR memiliki regulasi tersendiri dan juga bukan merupakan suatu kewajiban.

**Kata kunci:** *Corporate Social Responsibility*, Filipina, Indonesia, Studi Perbandingan Pengaturan, Thailand

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) ANTARA INDONESIA, FILIPINA, DAN THAILAND**

Oleh

**NURUL AZIZAH**  
**2012011356**

**Skripsi**  
**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**  
**SARJANA HUKUM**  
**Pada**  
**Bagian Hukum Keperdataan**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**BANDAR LAMPUNG**  
**2024**

**ABSTRACT****COMPARATIVE STUDY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) REGULATIONS AMONG INDONESIA, THE PHILIPPINES, AND THAILAND****By****NURUL AZIZAH**

*Corporate Social Responsibility (CSR) is a response and resistance to the teachings of Neo-Capitalism, which consider that the sole responsibility of a company is to seek maximum profit for shareholders and limit responsibility solely to meeting the interests of shareholders. Since its emergence around the 1950s, CSR has continued to evolve, and now there are even awards for companies in every country that implement CSR very well. CSR practices in each country differ, as do the regulations governing them. This research will discuss two main topics. Firstly, the history of CSR regulation in Indonesia, the Philippines, and Thailand. Secondly, the comparison of the substance of CSR regulation in Indonesia, the Philippines, and Thailand.*

*The type of research used in writing this thesis is normative research. This type of research utilizes descriptive research type, legislative approach, and utilizes secondary data sources with primary legal material, secondary, and tertiary. The data collection methods used are literature study and document study. Data analysis is carried out in a normative and comprehensive manner.*

*The research findings and discussions indicate that CSR regulations in Indonesia, the Philippines, and Thailand exhibit different characteristics. In Indonesia, CSR is mandated for companies involved in natural resources, and CSR-related regulations are dispersed across various legislations. Similarly, in Thailand, although CSR is not obligatory, there are scattered regulations regarding CSR. Conversely, in the Philippines, CSR has its own regulations but is not mandated.*

**Keywords: Corporate Social Responsibility Regulation, the Philippines, Indonesia, Comparative Study, Thailand**

Judul : **STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
ANTARA INDONESIA, FILIPINA, DAN THAILAND.**

Nama Mahasiswa : **Nurul Azizah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011356**


Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum.**  
NIP 196012281989031001

  
**Kasmawati, S.H., M. Hum.**  
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001



**MENGESAHKAN**

**Tim Penguji**


**Ketua**

**: Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum.**



**Sekretaris/Anggota**


**: Kasmawati, S.H., M. Hum.**




**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juli 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azizah

NPM : 2012011356

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, “Studi Perbandingan Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara Indonesia, Filipina, dan Thailand.” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/h26/dt/2010.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024



Nurul Azizah  
NPM 2012011356

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurul Azizah yang lahir di Bogor pada 14 November 2000. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Kuntoro dan Ibu Suryani. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak Kanak (TK) R.A. Al Jamilah yang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah

Dasar (SD) di MI Al-Awalyah yang diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Al-Nur, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Plus PGRI Cibinong yang diselesaikan pada 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada tahun 2020.

Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara *offline* selama 40 hari di Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum, Penulis mengikuti dua organisasi, yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan English Society (ESo) selama kurang lebih satu semester. Penulis juga banyak memperoleh pengalaman sebagai *Legal Intern* untuk aktivitas di luar kampus dan aktif berpartisipasi sebagai Asisten Riset.



## MOTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain.”

**(Q.S. Al-Insyirah: 7)**

"Tahukah engkau semboyanku? ‘Aku mau’. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawaku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata ‘Aku tiada dapat’ melenyapkan rasa berani. Kalimat ‘Aku mau’ membuat kita mudah mendaki puncak gunung."

**(Raden Adjeng Kartini)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah kita setiap hari. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam sekaligus suri tauladan di muka bumi ini.

Alhamdulillah dengan penuh rasa bangga dan rasa kerendahan hati atas setiap langkah, perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan tanggung jawab moral kepada:

Kedua Orangtua penulis tercinta, Bapak Kuntoro dan Ibu Suryani yang telah melahirkan, mendidik, merawat, mengasahi, memotivasi, dan mendukung penulis baik secara moral maupun secara materiil selama ini serta tidak pernah berhenti mendo'akan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan untuk menggapai cita-cita dan asa sampai pada titik kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kenikmatan terutama nikmat Iman dan Islam serta agama yang *rahmatan lil'alamin*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. *Alhamdulillah* atas nikmat dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) ANTARA INDONESIA, FILIPINA, DAN THAILAND.”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik selama melakukan penelitian. Namun, penulis juga menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan manusia tidaklah sempurna, sebagaimana dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, maka atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran hingga selesainya skripsi ini dengan baik, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan ilmu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis selama mengenyam pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan bantuan moril, masukan, serta saran yang membangun, baik dalam perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan bantuan moril, masukan, serta saran yang membangun, baik dalam perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan waktu, ilmu, kritik, saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat selama proses perkuliahan serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa untuk kedua Orangtua Bapak Kuntoro dan Ibu Suryani serta kakak kandung, Nuzulina Fitri, atas segala dukungan, pengorbanan, kucuran keringat, kasih sayang, pengertian, motivasi dan do'a yang tidak pernah berhenti.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2020, terkhusus Rizqy Amelia Novianty yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini serta Intan Rahmawati yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan rangkaian seminar skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan para pihak tersebut. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak serta menjadi amal ibadah.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Nurul Azizah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Perusahaan.....	8
2.1.1. Pengertian Perusahaan.....	8
2.1.2. Sumber Hukum Perusahaan.....	11
2.1.3. Jenis-Jenis Perusahaan.....	13
2.2. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	14
2.2.1. Sejarah dan Perkembangan CSR .....	14
2.2.2. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	27
2.2.3. Kategori <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	32
2.2.4. Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	34
2.2.5. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	36
2.2.6. Aspek Legalitas <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	37
2.3. Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan BUMN .....	42

2.4. Kerangka Pikir .....	43
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	45
3.2. Tipe Penelitian.....	46
3.3. Pendekatan Masalah.....	46
3.4. Sumber Data.....	48
3.4.1. Bahan Hukum Primer.....	48
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder .....	49
3.4.3. Bahan Hukum Tersier.....	49
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	50
3.6. Metode Pengolahan Data .....	50
3.7. Analisis Data .....	50
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Perbandingan Sejarah Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	52
4.1.1. Indonesia .....	52
4.1.2. Filipina .....	53
4.1.3. Thailand.....	55
4.2. Perbandingan Substansi Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> ...	58
4.2.1. Indonesia .....	58
4.2.2. Filipina .....	63
4.2.3. Thailand.....	66
<b>V. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	76
5.2. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

1. Isu Penting CSR pada tahun 1970.....	22
2. CSR Dari Perspektif Sebagai <i>Liability</i> dan <i>Responsibility</i> .....	37
3. Persamaan Pengaturan CSR di Indonesia, Filipina, dan Thailand.....	73
4. Perbedaan Pengaturan CSR di Indonesia, Filipina, dan Thailand.....	74



## DAFTAR GAMBAR

1. Era Perkembangan CSR.....	14
------------------------------	----

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility* (yang selanjutnya disebut CSR) pertama kali diyakini berasal dari aliran moralis yang beranggapan bahwa perusahaan, sebagai entitas yang beroperasi dalam masyarakat, memiliki kewajiban moral untuk berbagi tanggung jawab terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pendasarannya adalah pada nilai-nilai moral, di mana perusahaan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat dan sangat tergantung pada lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Pandangan CSR juga sekaligus merupakan respon dan perlawanan terhadap ajaran Neo Kapitalisme yang menganggap bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk para pemegang saham dan membatasi tanggung jawab sebatas memenuhi kepentingan para pemegang saham semata. Tanggung jawab sosial, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan, sebaliknya dianggap hanya tanggung jawab pemerintah. Pandangan Neo Kapitalisme ini akhirnya menghasilkan perkembangan perusahaan yang kurang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga mendapat pertentangan dari aliran moralis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Cet. III*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 298.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 298-299.

Allan D. Shocker dan S. Prakash Sethi, dalam publikasinya berjudul *An Approach to Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies*, menyatakan bahwa setiap institusi sosial termasuk bisnis, beroperasi dalam masyarakat melalui kontrak sosial<sup>3</sup>, baik yang tersurat maupun tersirat. Kontrak sosial ini menentukan kelangsungan dan pertumbuhan institusi berdasarkan dua aspek, yaitu penyediaan hasil yang dianggap positif oleh masyarakat umum dan distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok-kelompok yang memberikan dukungan dan kekuatan padanya.<sup>4</sup>

Menurut pandangan Craig Deegan, seorang ahli terkemuka di bidang Akuntansi, jika masyarakat merasa bahwa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya, akan timbul ancaman terhadap kelangsungan perusahaan. Masyarakat akan mengambil sejumlah tindakan responsif, seperti menghentikan penggunaan produk perusahaan, pemasok faktor produksi akan menghentikan kerjasama, dan masyarakat dapat berupaya memengaruhi pemerintah agar menerapkan pajak lebih tinggi, denda, atau peraturan yang lebih ketat guna menghentikan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai tersebut.<sup>5</sup>

Konsep kontrak sosial pada intinya didasarkan pada dua konsep pokok, yaitu 'persetujuan' dan 'kewajiban'. Konsep persetujuan mengasumsikan bahwa perusahaan tidak memiliki hak untuk menggunakan sumber daya masyarakat ataupun beroperasi tanpa izin atau persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, konsep kewajiban mengasumsikan bahwa terdapat serangkaian kewajiban yang seharusnya mengatur

---

<sup>3</sup> “In philosophy, the notion of social contract has a long history extending all the way from Socrates to Hobbes, Locke and Rousseau to the contemporary times beginning with John Rawls and David Gauthier. On all accounts, the social contract invokes rights and obligations of the parties to it. It emphasizes that the interest of the parties are determined on the basis of these rights and obligations invoked upon them by the contract. The doctrine of the social contract indicates that the parties entered into the pact, either explicitly or implicitly, in order to advance and maximize their self-interests against ambitions of the other.” Diana-Abasi Ibanga, 2018, “Is there a social contract between the firm and community: Revisiting the philosophy of corporate social responsibility.”, *International Journal of Development and Sustainability*, hlm. 357.

<sup>4</sup> Allan D. Shocker & S. Prakash Sethi, 1973, “An Approach to Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies.”, *California Management Review*, hlm. 97.

<sup>5</sup> Craig Deegan, 2002, “Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures—a Theoretical Foundation.”. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, hlm. 293.

hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Persetujuan dapat diperoleh melalui perjanjian eksplisit atau tersirat antara perusahaan dan masyarakat. Lalu, perjanjian inilah yang akan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi.<sup>6</sup>

Dengan demikian, keberadaan kontrak sosial sejatinya memiliki dua peran utama, yaitu memberikan dasar moral mengapa perusahaan harus diterima oleh masyarakat sekaligus menunjukkan kewajiban suatu perusahaan melaksanakan program sosialnya (CSR).<sup>7</sup> Namun, keberadaan CSR tidak semata-mata memenuhi kewajiban sosial saja, sebuah studi berjudul "*Consumers Expect the Brands They Support to be Socially Responsible*," mengungkapkan bahwa 46% dari 600 penduduk Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan ketika membuat keputusan pembelian produk.<sup>8</sup>

Laporan yang sama juga mencatat penelitian yang dilakukan oleh *NYU Stern Center for Sustainable Business* yang menemukan bahwa 50% dari pertumbuhan produk konsumen antara tahun 2013-2018, yaitu berasal dari produk yang dipasarkan sebagai produk berkelanjutan dan produk tersebut diketahui tumbuh dengan tingkat 5.6 kali lebih cepat dibandingkan dengan produk yang tidak berfokus pada keberlanjutan.<sup>9</sup> Kedua hal tersebut setidaknya mengindikasikan adanya pengaruh CSR terhadap performa bisnis suatu perusahaan.

CSR merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan menggabungkan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan dalam operasi bisnisnya sekaligus hubungannya dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. CSR dapat dianggap sebagai metode perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi,

---

<sup>6</sup> Ibanga, *Op.Cit.*, hlm. 357-358.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hasil penelitian dapat dilihat lebih lanjut pada Insights, C, 2019, "Consumers Expect the Brands They Support to be Socially Responsible." Diakses dari <https://certusinsights.com/wp-content/uploads/2019/10/Markstein-Social-Responsibility-Certus-Insights-Research.pdf> pada 30 September 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*



lingkungan, dan sosial (atau dikenal sebagai "Pendekatan *Triple-Bottom-Line*"), sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan pihak-pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Namun, dalam pandangan ini, penting untuk memisahkan antara CSR yang merujuk pada suatu kerangka konseptual untuk manajemen bisnis yang strategis dengan kegiatan amal, sponsor, atau filantropi. Meskipun CSR pun dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan secara langsung meningkatkan citra dan kuatnya merek perusahaan, tetapi konsep CSR memiliki dimensi yang lebih luas daripada hal-hal tersebut.<sup>11</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Dorren McBarnet, seorang Professor Social-Legal Studies, Universitas Oxford, "*CSR is not philanthropy, contributing gifts from profits, but involves the exercise of social responsibility in how profits are made.*"<sup>12</sup>

Selama bertahun-tahun, para ahli masih belum memiliki satu definisi pasti terkait CSR. Sebagaimana, Professor Jean-Pascal Gond dan Jeremy Moon, yang keduanya dikenal sebagai ahli dalam bidang CSR, menyebut CSR sebagai '*chameleon concept*' dikarenakan definisi dan sifat dari CSR yang selalu berubah seiring berjalannya waktu.<sup>13</sup> Namun, dari sekian banyak definisi terkait CSR salah satu yang sering dijadikan rujukan adalah definisi yang dikemukakan oleh Archie Carroll, menurutnya "tanggung jawab sosial bisnis mencakup harapan ekonomi, hukum, etika, dan tindakan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap organisasi pada suatu waktu tertentu."

Sejak munculnya konsep CSR pada 1950-an, upaya untuk menerapkannya terus berkembang. Dukungan terhadap konsep ini tercermin dalam beragam penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang secara efektif menerapkan CSR. Sebagai

---

<sup>10</sup> United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), "What is CSR?" Diakses dari <https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr> pada 29 September 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Doreen McBarnet, 2009, "Corporate Social Responsibility Beyond Law, Through law, For Law". *U. of Edinburgh School of Law Working Paper*, hlm. 1.

<sup>13</sup> Jean-Pascal Gond & Jeremy Moon, 2011, "Corporate Social Responsibility in Retrospect and Prospect: Exploring the Life-Cycle of An Essentially Contested Concept". *ICCSR Research Paper Series*, 59, hlm. 4.

contoh, dalam ranah Asia, *Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards* atau *ACES Awards* (sebuah penghargaan kepemimpinan dan keberlanjutan paling bergengsi) menghadirkan penghargaan "*Top Sustainability Advocates in Asia*" yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi pionir dalam mengintegrasikan beragam inisiatif CSR ke dalam kebijakan dan operasional mereka. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi mulai dari karyawan hingga manajemen puncak dalam menjalankan program-program CSR.

Thailand dan Filipina telah menjadi penerima utama penghargaan "*Top Sustainability Advocates in Asia*" dari tahun 2014 hingga 2023, dengan Filipina secara konsisten mendapatkan penghargaan tertinggi, sementara Thailand menempati posisi kedua. Perbedaan pencapaian ini juga mencerminkan variasi dalam regulasi yang mengatur CSR di setiap negara. Sebagai contoh, di Indonesia, yang baru saja dua kali mendapatkan penghargaan tersebut, CSR menjadi suatu kewajiban yang diatur oleh Pasal 74, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT), yang menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam sektor sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Di India dan China, implementasi CSR juga bersifat kewajiban hukum, diatur oleh Pasal 135, Undang-Undang Perusahaan Tahun 2013 terkait *Corporate Social Responsibility* di India dan Pasal 5, Undang-Undang Hukum Perusahaan Tahun 2015 di China. Namun, di negara-negara Asia lainnya, khususnya Filipina dan Thailand, penerapan CSR lebih cenderung sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*) dibandingkan menjadi kewajiban hukum (*mandatory*). Variasi peraturan CSR ini, yang diikuti oleh perbedaan hasil implementasi CSR, telah menjadi fokus dari banyak penelitian. Sebagai contoh, penelitian sebelumnya terkait perbandingan pengaturan CSR di Australia, Indonesia, dan China telah dilakukan pada tahun 2009 serta penelitian baru pada tahun 2022 yang berfokus pada pengaturan CSR negara Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Perbandingan Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Antara Indonesia, Filipina, dan Thailand.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan sejarah pengaturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Indonesia, Filipina, dan Thailand?
2. Bagaimana perbandingan substansi pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Indonesia, Filipina, dan Thailand?

## **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pembahasan  
Ruang lingkup pembahasan objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai perbandingan sejarah dan substansi pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Indonesia, Filipina, dan Thailand.
2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu  
Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah ruang lingkup bidang ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Indonesia, Filipina, dan Thailand.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perbandingan sejarah pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Indonesia, Filipina, dan Thailand.
2. Mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara Indonesia, Filipina, dan Thailand.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni kegunaan secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan gambaran atas pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* antara Indonesia, Filipina, dan Thailand.

#### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dengan dilakukannya penelitian ini diantaranya, yaitu:

- a) Sebagai upaya dalam pengembangan dan menambah pengetahuan hukum bagi penulis mengenai pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam skala nasional dan internasional.
- b) Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam skala nasional dan internasional.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan literatur maupun referensi bagi yang membutuhkan dalam melakukan penelitian hukum yang akan datang.
- d) Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata-1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perusahaan

#### 2.1.1. Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan dalam perundangan pertama-tama ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni Pasal 6 yang berbunyi: <sup>14</sup>

“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.”

Walaupun istilah 'perusahaan' digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta dalam perundang-undangan di luar KUHD, tetapi KUHD sendiri tidak memberikan definisi resmi untuk konsep 'perusahaan'. <sup>15</sup> Menurut H.M.N. Purwosutjipto sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhamad Sadi Is dalam bukunya mengenai Hukum Perusahaan di Indonesia, kekurangan ini sengaja ditinggalkan oleh pembuat undang-undang untuk membiarkan konsep 'perusahaan' berkembang sejalan dengan perkembangan dinamika bisnis. Tanggung jawab untuk menggali lebih dalam evolusi konsep ini diberikan kepada komunitas akademis dan yurisprudensi guna memahami perjalanan perkembangannya di masa depan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M. Sadi Is, 2022, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Prenada Media, hlm. 1.

<sup>15</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T, 1996, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 1.

<sup>16</sup> M. Sadi Is, *Loc.Cit.*, hlm. 1.

Merujuk kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yaitu Pasal 1 huruf b, Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, Perusahaan diartikan sebagai: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, serta didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” Dengan demikian, untuk diakui sebagai perusahaan, beberapa unsur-unsur harus dipenuhi di antaranya<sup>17</sup>:

### 1. Badan Usaha

Badan usaha yang beroperasi di sektor ekonomi memiliki beragam bentuk hukum, di antaranya Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, dan Koperasi, yang dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan atau izin usaha (bagi perusahaan yang tidak memiliki akta pendirian). Unsur ini sebelumnya tidak diwajibkan sebagaimana dalam pandangan Molengraaff dan Polak, aspek badan usaha tidak dipertanyakan. Namun, perkembangan menunjukkan bahwa setiap entitas yang beroperasi di sektor ekonomi dijalankan badan usaha, sementara yang tidak dianggap sebagai kegiatan pekerjaan belaka.

### 2. Kegiatan Dalam Bidang Ekonomi

Objek dari unsur kedua ini adalah kekayaan atau dengan kata lain bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk meraih keuntungan dan/atau laba. Kegiatan ekonomi mencakup sektor perdagangan, pelayanan, dan industri yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Perdagangan, mencakup transaksi jual beli barang bergerak maupun tidak bergerak dan dilakukan baik melalui ekspor-impor, perdagangan saham di bursa efek, operasi restoran, bisnis swalayan, perumahan, maupun valuta asing.
- b. Pelayanan, mencakup penyediaan berbagai jenis layanan seperti biro perjalanan, konsultasi, salon kecantikan, pelatihan keterampilan menjahit, busana, perbankan, transportasi, dan perbengkelan.
- c. Industri yang melibatkan penelusuran, pengolahan, serta pemanfaatan sumber daya dan kekayaan, seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak, penangkapan ikan,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 2.

pertanian/kehutanan, produksi makanan kaleng, kerajinan tangan, manufaktur obat-obatan, pembuatan kendaraan bermotor, produksi rekaman dan film, serta aktivitas percetakan dan penerbitan.

Menurut Molengraaff, dalam konteks ekonomi, kegiatan ini hanya terbatas pada tindakan jual-beli barang, pengiriman barang, atau perjanjian perdagangan. Lebih tepatnya, fokusnya terbatas pada kegiatan perdagangan yang hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas ekonomi yang menjadi komponen dalam definisi perusahaan.

### 3. Terus-Menerus

Molengraaff, Polak, maupun para perancang undang-undang menggariskan bahwa aktivitas di sektor ekonomi harus berlangsung secara berkesinambungan, artinya tidak bersifat putus-putus, tidak dilakukan sebagai kegiatan tambahan, dan memiliki karakteristik dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu tersebut biasanya ditetapkan dalam dokumen pendirian perusahaan atau dalam izin usaha yang diberikan.

### 4. Terang-terangan

Dalam konteks ini, 'terang-terangan' merujuk pada kejelasan yang diketahui oleh masyarakat umum, tidak ada unsur penyembunyian, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah sesuai dengan hukum, serta memiliki hubungan terbuka dengan pihak ketiga. Bentuk dari ketentuan 'terang-terangan' ini dapat diidentifikasi melalui dokumen resmi seperti akta pendirian perusahaan, izin usaha, izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Molengraaff, di sisi lain, menggunakan istilah 'bertindak keluar' untuk menggambarkan interaksi dengan pihak ketiga, tanpa mempertanyakan apakah itu dilakukan secara terang-terangan atau tidak. Lebih jauh, menurut Molengraaff, jika dilakukan secara terang-terangan pun, bentuk ketentuannya tidak menjadi perdebatan, tetapi undang-undanglah yang mengaturnya. Ketiadaan unsur terang-terangan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, mengakibatkan perusahaan tersebut dianggap ilegal dan melanggar hukum.

### 5. Keuntungan dan/atau laba

Molengraaff memakai frasa 'penghasilan', Polak menggunakan istilah 'laba', sementara para pembentuk undang-undang mengacu pada 'keuntungan' dan/atau 'laba'. Ketiga istilah ini merujuk pada konsep ekonomi yang mencerminkan nilai tambahan yang diperoleh dari penggunaan modal yang diinvestasikan. Setiap operasi perusahaan berdasarkan pada alokasi modal tertentu. Dengan memanfaatkan modal tersebut, perusahaan bertujuan untuk mencapai keuntungan dan/atau laba yang juga merupakan tujuan utama dari setiap entitas bisnis.

### 6. Pembukuan

Dalam konsep yang diajukan oleh Molengraaff, unsur pembukuan tidak disertakan, tetapi Polak, di sisi lain, memasukkan unsur ini dalam definisi perusahaan. Sesuai dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pengusaha diwajibkan untuk menjalankan pembukuan yang mencatat aset dan kewajiban perusahaan. Keuntungan dan/atau laba yang diperoleh hanya dapat diketahui melalui pembukuan ini. Selain itu, pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah.

## 2.1.2. Sumber Hukum Perusahaan

Sumber hukum terkait perusahaan merujuk pada setiap entitas atau individu yang bertanggung jawab dalam menciptakan peraturan hukum yang mengatur urusan perusahaan. Hal ini mencakup badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dan membentuk kontrak, hakim yang menciptakan yurisprudensi melalui putusan, serta komunitas pengusaha yang membentuk kebiasaan atau konvensi dalam kegiatan bisnis mereka.<sup>18</sup>

### 1. Perundang-Undangan

Perundang-undangan ini mencakup ketentuan dari masa Hindia Belanda yang masih berlaku berdasarkan aturan peralihan KUHD. Selain itu, telah ada sejumlah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-

---

<sup>18</sup> M. Sadi Is, *Op.Cit.*, hlm. 5.



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perusahaan yang terus berkembang pesat hingga saat ini.<sup>19</sup>

## 2. Kontrak Perusahaan

Dalam era modern ini, semua perjanjian atau kontrak perusahaan umumnya disusun secara tertulis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kontrak ini menjadi sumber prinsipal yang menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat tentang pemenuhan hak dan kewajiban, para pihak biasanya telah menyetujui penyelesaian damai. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, mereka umumnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau melalui jalur pengadilan. Hal ini secara tegas diatur dalam isi kontrak.<sup>20</sup>

## 3. Yurisprudensi

Yurisprudensi menjadi sebuah sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh pihak-pihak terutama dalam menyelesaikan sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban tertentu di lingkungan perusahaan. Dalam yurisprudensi, penetapan hak dan kewajiban oleh hakim dianggap sebagai landasan yang adil untuk menangani perselisihan terkait hak dan kewajiban antara pihak-pihak terkait. Dengan menggunakan yurisprudensi, hakim mampu mempertimbangkan sistem hukum yang berbeda, seperti sistem hukum Anglo-Saxon, untuk mengatasi kekosongan dalam hukum. Hal ini memastikan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, termasuk perusahaan asing yang berinvestasi di negara ini.<sup>21</sup>

## 4. Kebiasaan

Dalam konteks aktivitas perusahaan, kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum yang dijadikan acuan oleh pelaku bisnis. Tidak semua aspek terkait pemenuhan hak dan kewajiban diatur secara rinci dalam undang-undang atau perjanjian. Ketika tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, kebiasaan yang telah diterapkan dan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 8.

berkembang di lingkungan para pelaku bisnis dijadikan panduan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kebiasaan yang dijadikan acuan dalam praktik perusahaan harus memenuhi beberapa kriteria:<sup>22</sup>

- a. Terkait dengan aspek hukum perdata;
- b. Mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi;
- c. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berlaku (kepatutan);
- d. Diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang terlibat karena dianggap masuk akal dan patut;
- e. Mengarah pada konsekuensi hukum yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait.

Apabila kebiasaan tersebut memiliki cakupan internasional, diakui oleh negara-negara yang menjadi penandatanganan dalam bentuk konvensi internasional seperti *Hague Rules* atau *International Commercial Term* 1990 dalam konteks Pengangkutan Laut.<sup>23</sup>

### 2.1.3. Jenis-Jenis Perusahaan

Jika diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, maka jenis perusahaan terdapat dua bentuk, yakni Perusahaan Perseorangan, di mana perusahaan tersebut didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha saja dan Perusahaan Persekutuan, di mana perusahaan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan (*maatschap, partnership*). Namun, jika diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan, maka terdiri atas dua, yaitu Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara, sedangkan jika diklasifikasikan menurut bentuk hukumnya, maka terdapat dua jenis, yaitu Perusahaan Badan Hukum yang dibedakan lagi menjadi yang dimiliki oleh pihak swasta (Perseroan Terbatas/PT dan Koperasi, keduanya selalu berbentuk persekutuan) dan yang dimiliki oleh negara (Perusahaan Umum/Perum dan Perusahaan Perseroan/Persero) dan Perusahaan Bukan Badan Hukum yang dapat berupa baik perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, keduanya hanya dimiliki oleh pihak swasta.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>23</sup> *Ibid*.


<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

## 2.2. Corporate Social Responsibility (CSR)

### 2.2.1. Sejarah dan Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)

Program CSR saat ini memiliki akar pada filantropi perusahaan. Andrew Carnegie, seorang pengusaha kaya dan dermawan, mengajak orang-orang kaya untuk mendukung tujuan-tujuan sosial, sesuai dengan keyakinannya dalam *Gospel of Wealth*. Pada akhir abad ke-19, John D. Rockefeller, terinspirasi oleh Carnegie, juga turut serta dengan menyumbangkan lebih dari setengah miliar dolar. Pada tahun 1914, Frederick Goff, seorang bankir ternama di Cleveland, mendirikan Cleveland Foundation sebagai sebuah badan yang dikelola oleh Cleveland Trust Company. Tujuannya adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat dengan menerima sumbangan dari beragam donor, bukan hanya satu kekayaan, sehingga secara bersama-sama dapat mengevaluasi kebutuhan dan merespons kepentingan komunitas. Inilah awal dari pembentukan yayasan komunitas. Namun, baru pada tahun 1940-an bisnis, bukan hanya pemilik atau pemegang sahamnya, dapat mendukung lembaga amal.<sup>25</sup>

**Gambar 1. Era Perkembangan CSR**



<sup>25</sup> Association of Corporate Citizenship Professionals, "Corporate Social Responsibility: A Brief History." Diakses dari <https://accp.org/resources/csr-resources/accp-insights-blog/corporate-social-responsibility-brief-history/> pada 18 Desember 2023, Pukul 08.30 WIB.

Menurut Patrick Murphy, terdapat empat periode yang dapat dibedakan dalam sejarah perkembangan konsep CSR yang melibatkan periode sebelum dan sesudah tahun 1950-an. Dalam kerangka yang lebih sederhana, Murphy mengemukakan bahwa periode sebelum tahun 1950 adalah yang disebut sebagai era "filantropi," di mana perusahaan utamanya memberikan kontribusi dana untuk tujuan amal. Masa tahun 1953–67 diklasifikasikan sebagai era "kesadaran," di mana kesadaran akan tanggung jawab keseluruhan bisnis dan keterlibatan mereka dalam urusan masyarakat semakin meningkat.<sup>26</sup>

Selanjutnya, yakni periode 1968–73 digolongkan sebagai era "permasalahan," di mana perusahaan mulai memusatkan perhatian pada isu-isu spesifik seperti kerusakan perkotaan, diskriminasi rasial, dan masalah polusi. Akhirnya, dalam era "responsivitas," yang dimulai sejak tahun 1974 dan seterusnya, perusahaan mulai mengambil tindakan manajemen dan organisasional yang serius untuk mengatasi isu-isu CSR. Tindakan-tindakan ini mencakup perubahan dalam komposisi dewan direksi, evaluasi etika perusahaan, dan pelaporan kinerja sosial. Namun, sebenarnya tanggal pasti dari klasifikasi setiap periode tersebut sulit untuk ditentukan.<sup>27</sup> Dengan demikian, pembahasan terkait sejarah CSR akan dibagi menjadi dua era, yaitu era sebelum dan sesudah 1950.

#### 1. Era sebelum 1950:

Salah satu prinsip utama dalam pemikiran abad ke-18 adalah bahwa mengejar kepentingan pribadi tidak selalu bersifat kontraproduktif terhadap kepentingan sosial. Prinsip ini dianggap sangat penting yang terkadang terabaikan dalam pemikiran etis karena masalah etika sering muncul ketika kepentingan individu dan sosial bertentangan. Asumsi yang sering muncul adalah perilaku etis selalu memerlukan pengendalian atau pengorbanan kepentingan individu. Menurut Howard Bowen, seorang ekonom Amerika yang kini dikenal sebagai "*the father of CSR*", tentu saja

---

<sup>26</sup> Archie B. Carroll, 2008, *A history of corporate social responsibility: Concepts and practices*, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, hlm. 4.

<sup>27</sup> *Ibid.*

pandangan tersebut keliru. Dalam banyak aspek kehidupan, kepentingan diri (setidaknya kepentingan diri yang cerdas dan berpikiran pada masa depan) dapat atau dapat diatur agar sesuai dengan kepentingan sosial. Hal ini terutama dalam ranah ekonomi, salah satu tugas utama dalam bidang rekayasa ekonomi adalah mengembangkan struktur sosial di mana kepentingan diri individu dan kepentingan sosial bisa sejalan, sejauh mungkin.<sup>28</sup>

Banyak pemimpin intelektual pada abad ke-18 dan ke-19, dalam upaya mereka untuk melawan pembatasan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dan sistem feodal, lebih dari sekadar meyakini bahwa kepentingan individu dan kepentingan sosial tidak selalu bertentangan. Mereka mengusulkan gagasan bahwa dalam hal urusan ekonomi, jika individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka tanpa hambatan, hal itu akan secara otomatis mengarah pada penggunaan sumber daya produktif masyarakat yang terbaik atau paling efisien. Konsep ini dikenal sebagai teori *laissez-faire* dan memiliki pengaruh yang signifikan.<sup>29</sup> Secara ringkas, selama periode sejarah ketika *laissez-faire* menjadi teori panduan dalam kegiatan ekonomi, kewajiban moral tersirat bagi para pebisnis di antaranya:

- a. Mengikuti aturan kepemilikan;
- b. Menjunjung tinggi kontrak;
- c. Tidak terlibat dalam penipuan dan kecurangan;
- d. Efisien dan mendorong kemajuan ekonomi;
- e. Melindungi kehidupan, anggota tubuh, kesehatan pekerja, serta masyarakat umum;
- f. Bersaing dengan gigih dan jika persaingan gagal, bertindak dengan penuh kewaspadaan;
- g. Menghormati kebebasan ekonomi konsumen, pekerja, dan pemilik; serta
- h. Memperhatikan hak asasi manusia para pekerja.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Howard Bowen, 2013, *Social responsibilities of the businessman*, University of Iowa Press, hlm. 14.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

Namun, sistem *laissez-faire* mengungkap banyak kekurangan, di samping kelebihanannya. Sekarang, jika melihat prinsip ekonomi Amerika Serikat akan merujuk kepada yang disebut “*mixed economy*”. Konsep *mixed economy* menggabungkan tiga gagasan sekaligus, yakni ruang yang cukup besar bagi inisiatif individu, seperti kebebasan individu dalam hal produksi, konsumsi, pemilihan pekerjaan, dan mobilitas geografis individu (*laissez-faire*). Namun, digabungkan dengan elemen-elemen sosialisme yang signifikan yang tertuang dalam kepemilikan, regulasi, kontrol, dan perencanaan oleh pemerintah dan elemen-elemen sindikalis yang tercermin dalam peran strategis yang dimainkan oleh buruh dan kelompok terorganisir lainnya (*present-day capitalism*).<sup>31</sup>

Era *present-day capitalism* ini membawa gagasan bahwa para pelaku bisnis sejatinya memiliki tanggung jawab etika yang melibatkan pemahaman terhadap dampak sosial dari keputusan bisnis mereka dan sepatutnya memperhitungkan kesejahteraan masyarakat dengan bijak saat mengambil keputusan. Mereka diharapkan untuk memikirkan bagaimana keputusan-keputusan yang mereka buat dalam menjalankan bisnis dapat sekaligus mendukung tujuan sosial.<sup>32</sup>

Hingga sampai saat ini, jika mengkaji periode pertengahan hingga akhir abad ke-19, akan terlihat bahwa bisnis-bisnis yang sedang muncul pada masa itu sangat peduli terhadap para karyawan dan bagaimana hal tersebut membuat mereka menjadi pekerja yang lebih produktif. Namun, pada masa itu dan hingga sekarang, masih sulit untuk membedakan antara apa yang dilakukan oleh perusahaan atas alasan bisnis, yaitu membuat pekerja lebih produktif, dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan atas alasan sosial, yaitu membantu memenuhi kebutuhan mereka dan membuat mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan lebih memberikan kontribusi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>33</sup> Archie B. Carroll, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Atas hal tersebut, sebagaimana menurut sejarawan manajemen, Daniel A. Wren, muncul kritik terhadap sistem pabrik di Britania Raya dan Amerika terkait isu pekerja perempuan dan anak-anak. Para pembaru di kedua negara tersebut melihat sistem pabrik sebagai akar berbagai masalah sosial, termasuk ketidakpuasan pekerja, kemiskinan, permukiman yang tidak layak, serta pekerja anak-anak dan perempuan. Wren turut mencatat bagaimana tokoh industri, seperti John H. Patterson dari National Cash Register, memiliki peran penting dalam mengarahkan gerakan kesejahteraan industri pada kala itu. Skema kesejahteraan yang dihasilkan dari gerakan tersebut bertujuan untuk mencegah masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kinerja dengan cara mendukung sosial sebagaimana bisnis, seperti penyediaan klinik rumah sakit, fasilitas mandi, ruang makan, pembagian keuntungan, fasilitas rekreasi, dan praktik sejenis lainnya.<sup>34</sup>

Pada akhir abad ke-19 pun, selain mulai meningkatnya kepedulian terhadap para pekerja, mulai muncul filantropi. Seperti yang diungkapkan oleh Wren, banyak pemimpin bisnis pada abad tersebut sangat dermawan dan bahkan praktik filantropi oleh pelaku bisnis tersebut memiliki akar yang dimulai berabad-abad sebelumnya, seperti dukungan terhadap seni, pembangunan gereja, mendirikan institusi pendidikan, dan menyokong proyek-proyek masyarakat. Wren juga menyoroti bahwa salah satu isu hukum utama pada saat itu setidaknya terdapat dua. Pertama, kekuasaan perusahaan yang terbatas melalui piagam perusahaan, kedua, yakni gagasan bahwa manajemen bertindak sebagai pengelola harta pemegang saham, dapat bekerja sama dalam menciptakan dasar hukum abad ke-19 mengenai filantropi perusahaan?<sup>35</sup>

Terdapat dua kasus yang timbul berkenaan dengan isu hukum tersebut. Pertama, kasus yang terjadi di Inggris pada tahun 1883, *West Cork Railroad Company* mencoba memberi kompensasi kepada karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat pembubaran perusahaan. Namun, dalam kasus ini, Lord Justice Byron memutuskan bahwa perbuatan amal tidak sepatutnya menjadi pertimbangan dalam rapat dewan direksi dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

bahwa uang perusahaan hanya boleh digunakan untuk keperluan bisnis. Sementara itu, dalam kasus yang melibatkan Steinway, pengadilan memutuskan untuk mengizinkan seorang produsen piano untuk membeli sebidang tanah yang akan digunakan sebagai tempat ibadah, perpustakaan, dan sekolah bagi karyawan mereka. Dalam kasus ini, pengadilan melihat bahwa tindakan tersebut akan menjadi alat yang dapat memperbaiki hubungan dengan karyawan.<sup>36</sup>

Adanya dua putusan tersebut, sudah sepatutnya menjadi jawaban atas doktrin *Chicago School* atau yang dikenal sebagai golongan "*Champions of Free Markets*" yang dipimpin oleh Profesor Milton Friedman dari Universitas Chicago yang mengemukakan bahwa CSR pada dasarnya adalah suatu konsep yang tidak etis karena dianggap melanggar hak pemilik bisnis dan berpandangan bahwa para eksekutif yang terlibat dalam CSR seolah-olah menggunakan sumber daya perusahaan untuk menangani masalah sosial yang bukan merupakan fokus utama bisnis.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, golongan tersebut juga berpendapat bahwa jika pemegang saham ingin mengalokasikan sumber daya untuk tujuan sosial semacam itu, seharusnya dilakukan secara pribadi. Doktrin "*Chicago School*" ini akhirnya menjadi ideologi yang mendalam memengaruhi pandangan dunia bisnis dan bahkan tetap berpengaruh hingga saat ini di sebagian besar sekolah bisnis terkemuka dan pusat keuangan di seluruh dunia. Kritik terhadap doktrin ini pun sangat beragam dan melimpah.<sup>38</sup>

## 2. Era sesudah 1960:

Jika selama tahun 1950-an dan sebelumnya pemikiran mengenai CSR hanya memiliki sedikit tindakan nyata, dekade setelah tahun 1950-1960an menandai pertumbuhan yang signifikan dalam upaya merumuskan atau lebih tepatnya, memberikan definisi yang lebih jelas terkait dengan CSR. Selama tahun 1960-an, para ilmuwan mulai berupaya keras untuk menjelaskan dengan lebih rinci apa yang dimaksud dengan CSR. Salah

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Freeman, R. E., & Dmytriiev, S, 2017, "Corporate social responsibility and stakeholder theory: Learning from each other." *Symphonya. Emerging Issues in Management*, 1, hlm. 7-8.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 8.



satu kontributor awal yang paling berpengaruh dalam periode ini adalah Keith Davis. Ia secara mendalam menjelajahi topik CSR dalam bukunya mengenai bisnis dan masyarakat, revisi-revisi selanjutnya, dan artikel-artikelnya. Keith Davis mendefinisikan CSR sebagai "keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pengusaha, yang paling tidak sebagian didasarkan pada pertimbangan yang bersifat ekonomis atau teknis langsung bagi perusahaan." Kontribusi penting dari Davis dalam merumuskan definisi CSR awal sangatlah signifikan sehingga ia (seharusnya) diakui sebagai figur yang paling berpengaruh kedua sebagai '*the father of CSR*', setelah Howard Bowen.<sup>39</sup>

Namun, pada tahun 1960-an, filantropi juga masih tetap menjadi bentuk CSR yang paling terlihat. Dapat dianggap bahwa periode dari pertengahan 1950-an hingga pertengahan 1980-an sebagai periode 'pertumbuhan dan ekspansi' kontribusi perusahaan. Banyak kelompok yang telah mendapatkan dukungan sebelumnya terus menerima dukungan dan bantuan dana diperluas ke kelompok-kelompok yang mewakili bidang kesehatan dan layanan sosial, budaya dan seni, serta sipil dan masyarakat. Hingga, pada akhir tahun 1960-an, praktik-praktik yang digolongkan tanggung jawab sosial perusahaan di antaranya seperti filantropi, peningkatan kualitas karyawan (kondisi kerja, hubungan industri, kebijakan sumber daya manusia), hubungan dengan konsumen, dan hubungan dengan pemegang saham. Namun, masih tetap didominasi hanya sekedar teori daripada tindakan.<sup>40</sup>

Memasuki tahun 1970an, terdapat Harold Johnson dengan bukunya *Business in Contemporary Society: Framework and Issues* (1971) yang mencoba menggambarkan CSR. Buku tersebut menyajikan berbagai definisi atau pandangan mengenai CSR serta melakukan analisis dan kritik terhadap definisi-definisi tersebut. Johnson juga memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai 'kebijaksanaan konvensional', yaitu "Firma yang bertanggung jawab secara sosial adalah firma yang manajemennya menyeimbangkan beragam kepentingan. Alih-alih hanya berusaha untuk keuntungan

---

<sup>39</sup> Archie B. Carroll, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>40</sup> *Ibid.*

lebih besar bagi pemegang saham, perusahaan yang bertanggung jawab juga memperhatikan karyawan, pemasok, dealer, komunitas lokal, dan negara."<sup>41</sup>

Penelitian yang sangat signifikan selanjutnya terkait CSR berasal dari Committee for Economic Development (CED) dalam publikasinya pada tahun 1971 yang berjudul "*Social Responsibilities of Business Corporations.*" Dalam laporan ini, CED mengenalkan topik CSR dengan mengamati bahwa "bisnis beroperasi dengan izin masyarakat dan tujuan pokoknya adalah melayani kebutuhan masyarakat secara konstruktif—mengingat masyarakat." CED mengidentifikasi bahwa terdapat kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat sedang mengalami perubahan penting.<sup>42</sup>

*"Business is being asked to assume broader responsibilities to society than ever before and to serve a wider range of human values. Business enterprises, in effect, are being asked to contribute more to the quality of American life than just supplying quantities of goods and services. Inasmuch as business exists to serve society, its future will depend on the quality of management's response to the changing expectations of the public."*

CED kemudian melanjutkan dengan menguraikan konsep tanggung jawab sosial dalam tiga lingkaran yang berjenjang<sup>43</sup>:

- a. Lingkaran dalam (*inner circle*), mencakup tanggung jawab dasar untuk menjalankan fungsi ekonomi, seperti memproduksi barang dan menciptakan lapangan kerja.
- b. Lingkaran menengah (*intermediate circle*), melibatkan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi ekonomi ini dengan memperhatikan perubahan nilai dan prioritas sosial, seperti pelestarian lingkungan dan hubungan dengan karyawan.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> *Ibid*.

- c. Lingkaran luar (*outer circle*), mencakup tanggung jawab yang masih berkembang, di mana bisnis harus lebih aktif dalam memperbaiki lingkungan sosial secara keseluruhan, seperti mengatasi kemiskinan dan masalah perkotaan.

Pada tahun 1970-an juga dapat dilihat banyaknya konsep-konsep dengan nama berbeda terkait tanggung jawab sosial perusahaan, seperti *Corporate Social Responsiveness*, *Corporate Social Performance*, *Social Obligation*, dan *Corporate Social Responsibility* itu sendiri. Salah satu penulis yang memberikan perbedaan antara semua konsep tersebut adalah S. Prakash Sethi. Menurutnya *social obligation* adalah perilaku perusahaan 'sebagai tanggapan terhadap kekuatan pasar atau kendala hukum', kriteria di sini adalah ekonomi dan hukum saja. *Social responsibility*, sebaliknya, melampaui kewajiban sosial. Sethi menyatakan: 'Oleh karena itu, tanggung jawab sosial menyiratkan membawa perilaku perusahaan ke tingkat di mana selaras dengan norma sosial, nilai, dan harapan kinerja yang berlaku'.<sup>44</sup> Sethi melanjutkan bahwa jika *social obligation* merupakan peraturan yang harus diikuti, *social responsibility* menggambarkan pedoman yang harus diikuti. Tahap ketiga, yakni *social responsiveness* ialah penyesuaian perilaku perusahaan dengan kebutuhan sosial. Tahap ini ialah sebagai antisipatif dan preventif.<sup>45</sup>

**Tabel 1. Isu Penting CSR pada tahun 1970**

Isu-isu penting CSR di awal tahun 1970an <sup>46</sup>	
Aktivitas CSR	Persentase Perusahaan yang Terlibat
Perekrutan minoritas	100

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>46</sup> "An extensive questionnaire was sent to the presidents of 400 companies randomly selected from the 798 included in the May 15, 1971 *Forbes* "Roster of the Country's Biggest Corporations." This compilation provides a wide representation from a cross-section of industries. An initial and follow-up mailing yielded ninety-six responses. Most companies also included reports and printed materials describing their efforts." Dapat dilihat lebih jauh dalam Eilbirt, H., & Parket, I. R, 1973, "The practice of business: The current status of corporate social responsibility", *Business horizons*, 16(4), hlm. 11

Ekologi (kepedulian terhadap lingkungan)	95
Pelatihan minoritas	91
Kontribusi untuk Pendidikan	91
Kontribusi pada seni	83
Hard-core hiring	79
Hard-core training	66
Pembaruan perkotaan	62
Hak-hak sipil	58

Pada tahun 1979, Archie B. Carroll mengusulkan sebuah definisi CSR yang terdiri dari empat komponen, yang dimasukkan dalam sebuah model konseptual yang dikenal sebagai *corporate social performance* (CSP). Carroll memberikan definisi sebagai berikut: "Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencakup harapan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap organisasi pada suatu titik waktu tertentu."<sup>47</sup>

Pada tahun 1980-an, perhatian untuk mengembangkan definisi CSR yang baru atau disempurnakan, mulai beralih menjadi penelitian tentang CSR dan munculnya beragam konsep dan tema alternatif atau saling melengkapi seperti responsivitas sosial perusahaan, kinerja sosial perusahaan, kebijakan publik, etika bisnis, dan teori/manajemen pemangku kepentingan. Minat terhadap CSR tidak surut, sebaliknya, inti perhatian mengenai CSR mulai diinterpretasikan ulang dalam konsep, teori, model, atau tema yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Dalam upaya terus mencari pemahaman yang lebih mendalam, perubahan ini tentu merupakan hal yang wajar.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Archie B. Carroll, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Salah satu contoh menarik, yaitu pada tahun 1980-an dalam upaya untuk mengembangkan konsep CSR adalah peningkatan penerimaan gagasan ‘*corporate social performance* (CSP)’ sebagai teori yang lebih komprehensif di mana CSR dapat diklasifikasikan di dalamnya. Meskipun ide mengenai CSP telah muncul sejak tahun 1970-an, tetapi gagasan model CSP tetap menarik minat. Bahkan, Pada tahun 1985, Steven Wartick dan Philip Cochran mempresentasikan ‘*evolution of the corporate social performance model*’ yang memperluas integrasi tiga dimensi, yaitu tanggung jawab, responsivitas, dan isu sosial yang sebelumnya diperkenalkan oleh Carroll (1979).<sup>49</sup>

Salah satu kontribusi utama dari kedua penulis ini adalah menggambarkan tiga aspek Carroll - tanggung jawab sosial perusahaan, responsivitas sosial perusahaan, dan manajemen isu sosial - menjadi sebuah kerangka kerja yang terdiri dari prinsip, proses, dan kebijakan. Mereka berpendapat bahwa definisi CSR oleh Carroll mencakup elemen etis dari tanggung jawab sosial dan seharusnya dianggap sebagai prinsip, responsivitas sosial dianggap sebagai proses, dan manajemen isu sosial dianggap sebagai kebijakan.<sup>50</sup>

Pada tahun 1987, juga terdapat pemikiran dari Edwin M. Epstein yang menjelaskan perbedaan *social responsibility*, *responsiveness*, dan *business ethics*, di mana ketiganya saling berkaitan erat, bahkan saling tumpang tindih dalam tema dan isu yang dihadapi. Menurutnya, “CSR berhubungan terutama dengan pencapaian hasil dari keputusan perusahaan mengenai masalah atau isu tertentu yang (menurut standar normatif tertentu) memiliki dampak positif daripada negatif pada pemangku kepentingan perusahaan yang relevan. Kebenaran normatif dari hasil tindakan perusahaan telah menjadi fokus utama dari CSR.”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>51</sup> *Ibid*.

Di sisi lain, *social responsiveness* dan *business ethics* merupakan elemen tambahan yang jika digabungkan akan menjadi yang disebut dengan *corporate social policy process*.<sup>52</sup> Etika bisnis bersama teori pemangku kepentingan kemudian muncul sebagai dua tema penting perkembangan CSR periode 1980an. Pada tahun 1984, R. Edward Freeman menerbitkan buku klasiknya tentang teori pemangku kepentingan. Meskipun pada awalnya buku ini digolongkan sebagai buku yang menekankan pada manajemen strategis, dampak paling signifikan dari buku ini muncul di tahun-tahun berikutnya dalam bidang-bidang seperti bisnis dan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pada akhirnya, etika bisnis. Di sisi lain, etika bisnis kemunculannya ditandai oleh berbagai skandal etika yang menjadi sorotan luas dan membangkitkan perhatian publik terhadap perilaku manajemen dan perusahaan yang tidak etis.<sup>53</sup>

Pada dekade 1990-an, konsep CSR kurang mengalami inovasi atau kontribusi yang unik. Sebaliknya, konsep CSR menjadi dasar atau fondasi untuk pengembangan konsep dan tema tambahan. Banyak dari konsep dan tema tambahan ini sejalan atau memiliki kesamaan filosofis dengan konsep CSR. Selama periode ini, beberapa tema yang mendapat perhatian utama meliputi kinerja sosial perusahaan (*Corporate Social Performance/CSP*), *stakeholders theory*, *business ethics*, *sustainability*, dan *corporate citizen*.<sup>54</sup>

*Corporate citizen*, lebih dari elemen lainnya, muncul sebagai konsep yang bersaing dengan CSR. Apakah *corporate citizen* akan menjadi area studi yang berdiri sendiri atau hanya menjadi cara alternatif untuk merumuskan atau menyajikan CSR, masih harus dinilai lebih lanjut. Konsep tersebut bisa diinterpretasikan dalam cakupan yang luas atau sempit dan tergantung pada cara konsep ini didefinisikan, terdapat tumpang tindih lebih atau kurang dengan tema atau teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, keberlanjutan menjadi tema penting lain yang menarik minat yang signifikan selama tahun 1990-an. Awalnya didefinisikan dalam konteks lingkungan alam, konsep

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 13.

ini berkembang menjadi konsep yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai aspek, termasuk lingkungan sosial dan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas. Masing-masing dari tema atau topik ini memiliki literatur yang luas sendiri.<sup>55</sup>

Dekade 1990-an ditutup dengan sebuah edisi khusus dalam *Academy of Management Journal* yang berjudul *Stakeholders, Social Responsibility, and Performance* pada bulan Oktober 1999. Edisi tersebut meneruskan upaya untuk mengaitkan CSR dengan konsep-konsep lain, seperti pemangku kepentingan, tanpa menambahkan definisi baru ke dalam literatur CSR.<sup>56</sup> Pada tahun 2000-an, fokus dari penelitian teoritis tentang konsep dan makna CSR telah bergeser ke penelitian empiris. Selain itu, minat penelitian juga beralih dari CSR ke topik terkait seperti teori pemangku kepentingan, etika bisnis, keberlanjutan, dan kewarganegaraan korporat.<sup>57</sup>

Pada tahun 2001-2, perhatian utama tidak ada pada pengembangan konsep CSR yang baru, melainkan pada penelitian empiris yang mengaitkan CSR atau kinerja sosial perusahaan (CSP) dengan variabel-variabel lain yang relevan.<sup>58</sup> Selama dua decade, terutama tahun 2000an, gerakan CSR telah menjadi sebuah fenomena global. Minat dan pertumbuhan CSR sangat tampak, salah satunya di Komunitas Eropa. Sebagaimana laporan yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2001, menunjukkan bahwa inisiatif sukarela dalam tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi tren utama dalam bisnis internasional dalam beberapa tahun terakhir.<sup>59</sup>

Dari tren dan praktik CSR yang ada, tampak jelas bahwa tanggung jawab sosial memiliki dua aspek, yakni dimensi etis atau moral dan dimensi bisnis. Dalam dunia yang saat ini dipenuhi oleh persaingan global yang intens, berarti bahwa CSR hanya dapat berlanjut jika terus memberikan nilai tambah bagi kesuksesan perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa peran masyarakat atau publik semakin meningkat dalam

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 15.

menentukan apa yang dianggap sebagai kesuksesan bisnis, dan karena alasan itu, CSR memiliki masa depan yang cerah dalam ranah bisnis global. Namun, penting untuk dicatat bahwa tekanan dari persaingan global akan terus meningkat, dan hal ini akan selalu menjadikan argumen bisnis (*business case*) untuk CSR sebagai pusat perhatian utama.<sup>60</sup>

### 2.3. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Professor Jean-Pascal Gond dan Jeremy Moon, keduanya dikenal sebagai ahli dalam bidang CSR, menyebut CSR sebagai ‘*chameleon concept*’ dikarenakan definisi dan sifat dari CSR yang selalu berubah seiring berjalannya waktu.<sup>61</sup> Pada dekade 1920-an, CSR umumnya diinterpretasikan oleh para manajer dengan menggunakan konsep *stewardship* dan *trusteeship*, di mana terinspirasi oleh agama Protestan. *Stewardship* menekankan bahwa pemilik aset memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan aset, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, konsep *trusteeship* menegaskan pemilik aset adalah seorang pengelola yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat.<sup>62</sup>

Setidaknya telah terdapat 18 macam definisi dan penyebutan terkait tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana di bawah ini:<sup>63</sup>

1. *Businessmen Social Responsibility* (Bowen 1953): “Kewajiban para pengusaha untuk mengejar kebijakan-kebijakan tersebut, membuat keputusan-keputusan tersebut, atau mengikuti jalur tindakan-tindakan tersebut yang diinginkan dalam konteks tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita.”
2. *Corporate Social Responsibility* (Davis 1960): “Keputusan dan tindakan pengusaha yang diambil karena alasan setidaknya sebagian melebihi kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.”

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>61</sup> Jean-Pascal Gond & Jeremy Moon, 2011, “Corporate social responsibility in retrospect and prospect: Exploring the life-cycle of an essentially contested concept”, *ICCSR Research Paper Series*, 59, hlm. 4.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.



3. *Corporate Social Responsibility* (McGuire 1963): "Ide mengenai tanggung jawab sosial mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki tidak hanya kewajiban ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat yang melampaui kewajiban-kewajiban ini."
4. *Corporate Social Responsibility* (Walton 1967): "Secara singkat, konsep baru tentang tanggung jawab sosial mengakui kedekatan hubungan antara perusahaan dan masyarakat serta menegaskan bahwa hubungan semacam itu harus senantiasa menjadi perhatian manajer tingkat atas saat perusahaan dan kelompok terkait mengejar tujuan masing-masing."
5. *Business Social Responsibility* (Friedman 1970): "Tanggung jawab sosial bisnis yang satu-satunya adalah menggunakan sumber daya dan melibatkan diri dalam aktivitas yang bertujuan meningkatkan keuntungan perusahaan selama tetap mematuhi aturan-aturan permainan, yaitu berpartisipasi dalam kompetisi terbuka dan adil tanpa adanya penipuan atau kecurangan."
6. *Corporate Social Responsibility* (Eells dan Walton 1974): "Dalam konteks yang lebih luas, tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan dan tujuan masyarakat yang melampaui aspek ekonomis semata. Mengingat bahwa sistem bisnis saat ini hanya dapat bertahan dalam masyarakat yang bebas yang berfungsi efektif, gerakan tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap peran bisnis dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan sosial."
7. *Corporate Social Responsiveness* (Frederick 1978 dan 1994): "Corporate Social Responsiveness mengacu pada kapasitas suatu perusahaan dalam merespons tekanan-tekanan sosial."
8. *Corporate Social Responsibility* (Carroll 1979): "Tanggung jawab sosial bisnis mencakup harapan ekonomi, hukum, etika, dan tindakan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap organisasi pada suatu waktu tertentu."
9. *Corporate Social Performance* (Carroll 1979): "...agar manajer dapat aktif terlibat dalam CSR, mereka harus memiliki (a) definisi dasar tentang CSR, (b) pemahaman atau daftar masalah-masalah di mana kewajiban sosial ada (atau, dalam terminologi

yang lebih kontemporer, pemangku kepentingan kepada siapa perusahaan memiliki kewajiban, hubungan, atau ketergantungan), dan (c) penjabaran filosofi dalam merespons masalah-masalah tersebut."

10. *Corporate Social Responsibility* (Epstein 1987): "Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya terkait dengan pencapaian hasil dari keputusan organisasi mengenai isu-isu atau masalah tertentu yang, menurut standar normatif tertentu, berdampak positif daripada negatif pada pemangku kepentingan perusahaan yang bersangkutan. Aspek penilaian normatif terhadap hasil dari tindakan perusahaan telah menjadi fokus utama dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan."
11. *Corporate Social Rectitude* (Frederick 1986): "Kemurnian sosial perusahaan mencerminkan ide tentang ketepatan moral dalam tindakan yang diambil dan kebijakan yang dirumuskan. Acuan nilai umumnya adalah seperangkat keyakinan moral yang terkadang dinyatakan dengan buruk atau kabur namun sangat kokoh, yang merupakan bagian dari budaya etika."
12. *Corporate Social Performance* (Wood 1991): "Konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses responsivitas sosial, serta kebijakan, program, dan hasil yang dapat diamati yang terkait dengan hubungan perusahaan dalam masyarakat."
13. *Corporate Citizenship* (Maignan dan Ferrell 2000): "Tingkat kepatuhan bisnis terhadap tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan tanggung jawab tambahan yang diberlakukan oleh pemangku kepentingan mereka."
14. *Corporate Social Responsibility* (McWilliams dan Siegel 2001): "Kami mendefinisikan CSR di sini sebagai tindakan yang tampaknya mendukung tujuan sosial tertentu, melampaui kepentingan perusahaan dan apa yang diwajibkan oleh hukum."
15. *Corporate Citizenship* (Matten dan Crane 2005): "Corporate citizenship menggambarkan fungsi perusahaan dalam menjalankan hak-hak kewarganegaraan bagi individu."

16. *Corporate Social Responsibility* (Campbell 2006): "Dalam pandangan saya, perusahaan dianggap bertindak secara bertanggung jawab secara sosial jika mereka memenuhi dua hal. Pertama, mereka tidak boleh dengan sengaja melakukan tindakan yang berpotensi merugikan pemangku kepentingan mereka. Kedua, jika mereka menyebabkan kerugian pada pemangku kepentingan, mereka harus segera mengoreksinya ketika hal tersebut terungkap dan dilaporkan kepada mereka."
17. *Corporate Social Responsibility* (Crouch 2006): "Perilaku perusahaan yang secara sukarela mempertimbangkan dampak eksternal yang dihasilkan oleh cara mereka beroperasi di pasar. Dampak eksternal ini didefinisikan sebagai hasil dari transaksi pasar yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut. CSR pada dasarnya adalah pengenalan atas 'eksternalitas korporasi'."
18. *Corporate Social Responsibility* (Basu dan Palazzo 2008): "Dalam konteks ini, CSR dapat didefinisikan sebagai langkah yang diambil oleh manajer dalam sebuah organisasi untuk mempertimbangkan dan membahas hubungan dengan pemangku kepentingan serta peran mereka dalam mencapai kebaikan bersama, termasuk sikap perilaku mereka dalam memenuhi dan mencapai peran dan hubungan tersebut."

Selain definisi yang telah disebutkan, terdapat masih banyak sekali definisi lainnya mengenai CSR. Bahkan Alexander Dahlsrud dalam tulisannya berjudul *How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions* yang di mana meneliti 37 definisi terkait CSR mengakui bahwa analisisnya belum sepenuhnya mencakup seluruh definisi yang ada terkait CSR. Namun, di antara semua definisi, yang paling sering digunakan untuk menggambarkan CSR adalah yang dikemukakan oleh Archie Carroll (1979, 1991), Wayne Visser (2011), dan the European Commission (2011).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Najeb Masoud, 2017, "How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR." *International journal of corporate social responsibility*, 2(1), hlm. 2.

## 1. Definisi menurut Archie Carroll.

Carroll memandang CSR sebagai suatu konstruksi yang berkaitan dengan empat aspek hubungan antara bisnis dan masyarakat:<sup>65</sup>

### a. Tanggung Jawab Ekonomi

Perusahaan memiliki berbagai pemangku kepentingan, seperti pemegang saham yang menuntut pengembalian investasi yang wajar, karyawan yang mencari pekerjaan aman dan upah yang adil, serta pelanggan yang mengharapkan produk berkualitas dengan harga yang seimbang, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, perusahaan hadir dengan tujuan utama sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan. Dari perspektif konsep CSR, tanggung jawab ekonomi menjadi dasar utama. Carroll berpendapat bahwa memenuhi tanggung jawab ekonomi adalah prasyarat yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan.

### b. Tanggung Jawab Hukum

Perusahaan diharuskan patuh terhadap semua ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan bisnis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Menurut Carroll, pemenuhan kewajiban hukum ini menjadi syarat wajib bagi setiap perusahaan yang berusaha memenuhi tanggung jawab secara sosialnya.

### c. Tanggung Jawab Etika

Perusahaan diharuskan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar, adil, dan berkeadilan, bahkan ketika tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskannya. Carroll berpendapat bahwa tanggung jawab etika meliputi apa yang umumnya diharapkan oleh masyarakat di atas harapan ekonomi dan hukum. Dengan kata lain, hal ini mencakup perilaku dan keputusan perusahaan yang sejalan dengan standar moral dan etika yang diterima oleh masyarakat, meskipun tidak ada peraturan hukum yang mengharuskan hal tersebut.

---

<sup>65</sup> Andre H., Martina W., Rene S. & Jan Jonker, 2005, *Social responsibility across Europe*, Springer, Berlin, Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/3-540-26960-6\\_5](https://doi.org/10.1007/3-540-26960-6_5), hlm. 337.

#### d. Tanggung Jawab Filantropis

Tanggung jawab filantropis yang merupakan tingkat keempat dari Konsep CSR melibatkan perusahaan dalam berbagai kegiatan filantropi seperti sumbangan amal, pengembangan fasilitas rekreasi untuk karyawan dan keluarga mereka, dukungan terhadap sekolah-sekolah lokal, serta penyelenggaraan acara seni dan olahraga. Dalam pandangan Carroll, tanggung jawab filantropis ini dianggap sebagai keinginan perusahaan, bukan kewajiban.

#### 2. Definisi menurut Wayne Visser

Dalam publikasinya berjudul *The Ages and Stages of CSR Towards the Future with CSR 2.0* mengemukakan bahwa dibanding mengartikan CSR sebagai Corporate Social Responsibility, ia lebih cenderung mengartikan sebagai Corporate Sustainability dan Responsibility. Menurutnya, CSR adalah metode di mana bisnis secara konsisten menciptakan nilai bersama dalam masyarakat melalui pengembangan ekonomi, tata kelola yang baik, responsivitas terhadap pemangku kepentingan, dan peningkatan lingkungan. Dengan kata lain, CSR adalah pendekatan bisnis yang terintegrasi dan sistemik yang membangun, bukan merusak atau menghancurkan, modal ekonomi, sosial, manusia, dan alam.

#### 3. Definisi menurut Komisi Eropa (*European Commission*)

“Sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian sosial dan lingkungan dalam operasional bisnis mereka serta dalam interaksi dengan pemangku kepentingan mereka secara sukarela.”<sup>66</sup>

### **2.2.3. Kategori *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pendefinisian wilayah yang dilakukan oleh para pendukung CSR semakin meluas, melibatkan beragam isu seperti penutupan pabrik, hubungan antar karyawan, hak asasi

---

<sup>66</sup> European Commission, 2011, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Youth Opportunities Initiative.” Brussels, Belgium: European Commission, hlm. 3.

manusia, etika korporat, interaksi dengan masyarakat, dan konservasi lingkungan. Misalnya saja, organisasi keanggotaan CSR Europe, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar di Eropa, dalam panduan pelaporannya, menitikberatkan pada area-area seperti lingkungan kerja, pasar, lingkungan, masyarakat, etika, dan hak asasi manusia. Dapat dikatakan, apakah perusahaan seharusnya melakukan CSR serta jenis tanggung jawab apa yang harus dijalankan, akan bergantung pada sudut pandang ekonomi suatu perusahaan itu sendiri.<sup>67</sup> Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara tradisional dibagi menjadi empat kategori: lingkungan, filantropi, etika, dan tanggung jawab ekonomi.<sup>68</sup>

#### 1. Tanggung Jawab Lingkungan

Tanggung jawab lingkungan merupakan prinsip yang menekankan bahwa organisasi harus bertindak secara ramah lingkungan sebisa mungkin. Ini adalah salah satu aspek utama dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang umum dilakukan. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan istilah "pemeliharaan lingkungan" untuk merujuk pada upaya tersebut. Perusahaan yang ingin mengadopsi tanggung jawab lingkungan dapat melakukannya dengan berbagai cara:

- a) Mengurangi praktik-praktik berbahaya, seperti mengurangi polusi, emisi gas rumah kaca, penggunaan plastik sekali pakai, konsumsi air, dan limbah umum;
- b) Mengatur penggunaan energi dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan, sumber daya yang berkelanjutan, dan bahan daur ulang atau sebagian didaur ulang;
- c) Mengimbangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menanam pohon, mendanai penelitian, dan menyumbangkan untuk penyebab-penyebab yang berkaitan.

---

<sup>67</sup> Moir, L. (2001). "What do we mean by corporate social responsibility?" *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 1(2), hlm. 17.

<sup>68</sup> Tim Stobierski, "What is Corporate Social Responsibility? 4 Types" Diakses dari <https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-corporate-social-responsibility> pada 15 Februari 2024, Pukul 10.52 WIB.

## 2. Tanggung Jawab Etika

Tanggung jawab etika merupakan aspek yang berkaitan dengan memastikan bahwa suatu perusahaan beroperasi dengan adil dan etis. Perusahaan yang menganut tanggung jawab etika bertujuan untuk menjalankan perilaku etis dengan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, termasuk pimpinan, investor, karyawan, pemasok, dan pelanggan. Perusahaan dapat menerapkan tanggung jawab etika dengan berbagai cara. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat menetapkan upah minimum yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pemerintah jika itu tidak mencakup "upah yang layak." Demikian pula, perusahaan dapat mengharuskan produk, bahan baku, material, atau komponen untuk bersumber sesuai dengan standar perdagangan bebas. Dalam hal ini, banyak perusahaan memiliki prosedur untuk memastikan bahwa mereka tidak membeli produk yang dihasilkan melalui praktik perbudakan atau kerja anak.

## 3. Tanggung Jawab Filantropi

Tanggung jawab filantropi mengacu pada upaya bisnis untuk secara aktif berperan dalam memperbaiki dunia dan masyarakat. Selain berperilaku secara etis dan ramah lingkungan, organisasi yang dipengaruhi oleh tanggung jawab filantropi seringkali menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka. Meskipun banyak perusahaan memberikan sumbangan kepada badan amal dan lembaga nirlaba yang sejalan dengan misi mereka, yang lain memberikan dukungan kepada penyebab yang layak, tetapi tidak secara langsung terkait dengan operasi bisnis mereka. Beberapa bahkan memutuskan untuk mendirikan dana amal atau organisasi amal sendiri untuk memberikan kontribusi dan membawa dampak positif pada masyarakat.

## 4. Tanggung Jawab Ekonomi

Tanggung jawab ekonomi merujuk pada praktik sebuah perusahaan yang mendukung semua keputusan keuangannya dengan komitmen untuk berkontribusi secara positif. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencari keuntungan maksimal, tetapi juga untuk memastikan bahwa operasi bisnisnya memberikan dampak positif pada lingkungan, individu, dan masyarakat secara luas.

### **2.2.4. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Menurut Erni R. Ernawati sebagaimana mengutip pandangan A. Sonny Keraf, terdapat empat lingkup dari CSR, yakni:<sup>69</sup>

1. Pertama, perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memberi manfaat kepada masyarakat luas, seperti pembangunan tempat ibadah, infrastruktur sosial, pelestarian sungai dari polusi, pemberian beasiswa, dan kemitraan antar perusahaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan seterusnya.
2. Keuntungan ekonomis, akan menciptakan citra positif bagi perusahaan sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk perusahaan.
3. Kepatuhan hukum diperlukan baik dalam konteks bisnis maupun sosial untuk menjaga kelancaran aktivitas bisnis.
4. Perusahaan menghormati hak dan kepentingan pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis.

Pandangan lainnya diberikan oleh Broadshaw dan Vogel sebagaimana dalam buku yang berjudul "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Berbagai Perspektif Kajian", Sunaryo mengutip pandangan kedua tokoh tersebut yang membagi dimensi dari ruang lingkup CSR menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>70</sup>

1. *Corporate Philantrophy*

Usaha amal yang dilakukan oleh perusahaan, tidak terkait langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan terhadap permintaan eksternal atau pembentukan badan khusus seperti yayasan untuk mengelola kegiatan amal tersebut.

2. *Corporate Responsibility*

Upaya yang merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial perusahaan ketika mencari profitabilitas sebagai tujuan utama.

3. *Corporate Policy*

---

<sup>69</sup> Erni R. Ermawan, 2007, *Business Ethics Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta, hlm. 114.

<sup>70</sup> Sunaryo, 2015, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA), hlm. 13.



Berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan pemerintah, mencakup posisi perusahaan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Selain dua pandangan yang disebutkan sebelumnya, John Elkington, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Wibisono<sup>71</sup>, membagi ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga ke dalam tiga aspek, yang terkenal dengan istilah *Triple Bottom Line* (TBL). Konsep TBL ini mencakup kesejahteraan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Elkington menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan 3P (*Triple P*) yang memiliki kepanjangan, yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Jika dikombinasikan, dalam konteks TBL dan *Triple P*, dapat disimpulkan bahwa "*profit*" mewakili aspek ekonomi, "*planet*" meliputi aspek lingkungan, dan "*people*" merujuk pada aspek sosial.

#### **2.2.5. Manfaat Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Gurvy Kavei, sebagaimana dikutip oleh Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, menegaskan bahwa setiap perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kegiatan usahanya setidaknya akan mendapatkan lima manfaat utama, yaitu:<sup>72</sup>

1. Peningkatan profitabilitas dan kinerja keuangan yang lebih stabil, contohnya melalui efisiensi lingkungan.
2. Peningkatan akuntabilitas, evaluasi, dan dukungan dari komunitas investasi.
3. Mendorong dedikasi dari karyawan karena mendapatkan perhatian serta penghargaan yang pantas.
4. Mengurangi kerentanan terhadap ketidakstabilan dengan komunitas.
5. Mempertinggi reputasi dan citra merek perusahaan (*corporate branding*).

---

<sup>71</sup> Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah konsep dan aplikasi CSR*, Gresik: Faseho Publishing, hlm. 22-36.

<sup>72</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: Setara Press, hlm 124-126.

Selain itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) di mana saat ini, dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan sejumlah manfaat penting bagi perusahaan. Menurut Muh Arief Effendi, setidaknya akan ada empat keunggulan yang dapat diperoleh oleh setiap perusahaan jika melakukan implementasi CSR, keempat hal tersebut di antaranya:<sup>73</sup>

1. Perusahaan bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperoleh citra positif di mata masyarakat.
2. Akses perusahaan terhadap modal finansial akan menjadi lebih mudah.
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia berkualitas.
4. Penerapan CSR akan memperkuat proses pengambilan keputusan strategis dan mempermudah manajemen risiko.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial semata, tetapi juga memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan, memperbaiki reputasi, dan menjaga keberlanjutan usaha perusahaan. Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif untuk memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya menjadi keharusan, tetapi juga merupakan investasi yang bijaksana untuk masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

#### 2.2.6. Aspek Legalitas *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tabel 2. CSR Dari Perspektif Sebagai *Liability* dan *Responsibility*<sup>74</sup>

No.	Substansi	<i>Liability</i>	<i>Responsibility</i>
1.	Dasar tanggung jawab	Diatur dalam aturan hukum	Hanya diterapkan dalam nilai-nilai etika dan moral
2.	Tuntutan pertanggungjawaban	Melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditetapkan	Melaksanakan secara sukarela yang disesuaikan dengan visi subjek
3.	Bentuk sanksi	Ganti rugi dan prestasi tertentu yang disepakati	Sanksi moral

<sup>73</sup> Muh. Arief Effendi, 2009, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, hlm 113.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

4.	Sifat pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban yuridis (keperdataan)	Pertanggungjawaban sosial (publik)
----	-----------------------------	---	---------------------------------------

### 1. CSR Sebagai Bagian Kewajiban Moral (*Responsibility*)

Menurut Mukti Fajar, sebagaimana dikutip oleh Sunaryo<sup>75</sup>, pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam *Code of Conduct* (atau sering disebut sebagai *softlaw*) oleh beberapa negara dan organisasi internasional menunjukkan sifat sukarela CSR yang berada dalam ranah etika. *Code of Conduct* menjadi salah satu instrumen untuk mendorong korporasi menerapkan CSR, meskipun memiliki kelemahan dalam hal kekuatan penegakannya. Namun demikian, kelemahan tersebut dapat diatasi dengan berbagai bentuk aksi atau tekanan politis. Namun, efektivitasnya tergantung pada reputasi institusi yang melaksanakan tindakan tersebut.

*Corporate Code of Conduct* pada dasarnya berisi nilai-nilai etika yang harus diungkapkan dengan singkat, jelas, dan rinci untuk memberikan arahan yang tepat terkait perilaku etika yang diharapkan dari pihak yang dituju. Meskipun demikian, keberadaan *Corporate Code of Conduct* ini belum cukup efektif untuk mengikat korporasi secara efektif. Selain karena masih bersifat *softlaw*, sebagian besar *Code of Conduct* pun diinisiasi di tingkat internasional, sementara ranah hukum memiliki yurisdiksi. Dengan demikian, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat, *Code of Conduct* perlu diakui dalam hukum nasional melalui proses legislasi.<sup>76</sup>

Mukti Fajar juga menjelaskan bahwa selain diatur dalam *Code of Conduct*, banyak perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan CSR melalui aturan internal perusahaan yang dikenal sebagai *self-regulation* atau *self-governance*. Keefektifan *self-regulation* ini dianggap lebih baik daripada *Code of Conduct* karena dapat disesuaikan dengan visi dan kondisi unik dari masing-masing perusahaan. Selain itu,

<sup>75</sup> Sunaryo, 2015, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial* (Doctoral dissertation, Diponegoro University), hlm 110-111.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

perusahaan juga dapat mengikat mitra bisnisnya melalui kontrak kerjasama untuk menerapkan *self-regulation*.<sup>77</sup>

Meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai kebutuhan untuk memasukkan pengaturan CSR ke dalam hukum (peraturan perundang-undangan), penelitian tentang CSR sebagai kewajiban moral yang bersifat sukarela (*voluntary*) dapat dikatakan relevan jika kita kaitkan dengan konsep *responsibility*, sebagaimana yang juga digunakan dalam istilah *Corporate Social Responsibility*.<sup>78</sup> Sebagaimana yang Isa Wahyudi dan Busyra Azheri ungkapkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada tindakan yang harus dilakukan secara sadar dan bersedia menanggung segala risiko dan/atau konsekuensi dari tindakan tersebut berdasarkan pada nilai-nilai moral. Pengertian *responsibility* yang mengartikan tanggung jawab secara luas yang hanya diikuti oleh sanksi moral inilah sehingga tidak salah jika sebagian pelaku usaha dan perusahaan memahami CSR hanya sebagai tanggung jawab moral yang mereka wujudkan melalui kegiatan filantropi atau amal.<sup>79</sup>

## 2. CSR Sebagai Bagian Kewajiban Hukum (*Liability*)

Secara ringkas, perbedaan CSR sebagai kewajiban hukum (*liability*) dan secara sukarela berdasarkan nilai moral (*responsibility*) terletak pada, yakni *liability* lebih menekankan pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat yang timbul sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, *responsibility* lebih mengacu pada pertanggungjawaban sosial atau publik. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara tanggung jawab dalam konteks *responsibility* dan tanggung jawab dalam konteks *liability* terletak pada sumber regulasinya. Tanggung jawab dianggap sebagai *responsibility* ketika belum diatur secara eksplisit

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112.

<sup>78</sup> Sunaryo, 2015, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial (Doctoral dissertation, Diponegoro University)*, hlm 113-114.

<sup>79</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 88-89.

dalam suatu norma hukum, sedangkan jika sudah diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam sebagai konsep *liability*.<sup>80</sup>

Menurut Isa Wahyudi dan Bunga Azheri, alasan-alasan yang sering dikemukakan oleh kelompok yang mengikuti paradigma Friedman<sup>81</sup> adalah bahwa perusahaan dianggap telah menyerahkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan, terutama komunitas lokal, kepada pemerintah melalui pembayaran pajak. Sebagai warga negara yang baik, perusahaan dianggap telah memenuhi kewajibannya dengan patuh membayar sebagian dari pendapatannya kepada pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi, dengan harapan bahwa dana tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Asumsi ini menjadi dasar pemahaman dan implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang didasarkan pada prinsip sukarela (*voluntary*).<sup>82</sup>

Menurut Mukti Fajar<sup>83</sup> sebagaimana dikutip Sunaryo, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat sukarela atas dasar pertimbangan etika bisnis sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk dialihkan menjadi kewajiban. Hal ini dikerenakan bahwa kewajiban hukum sudah seharusnya berakar pada nilai-nilai moral. Hubungan antara hukum dan moral adalah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Mengikuti pandangan Pall A. Davidson yang menyoroti pandangan beberapa negara di Uni Eropa dalam *Legally Binding Standart*, kebutuhan akan kewajiban hukum terkait dengan:<sup>84</sup>

a. *Enhancement of Economic Integration*

Aturan hukum akan memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan dalam meningkatkan integrasi ekonomi dengan masyarakat.

---

<sup>80</sup> Sunaryo, 2015, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab...*, *Op.Cit.*, hlm 114.

<sup>81</sup> Secara singkat, mengartikan bahwa kewajiban suatu perusahaan hanyalah berfokus pada peningkatan keuntungan semata.

<sup>82</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility...*, *Op.Cit.*, hlm. 116-117.

<sup>83</sup> Dapat dilihat lebih jauh dalam Mukti Fajar N.D, 2009, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

<sup>84</sup> Sunaryo, 2015, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab...*, *Op.Cit.*, hlm. 116.

b. *Beyond Existing Global Efforts*

Pendekatan sukarela dapat menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih dengan berbagai kode etik (*Code of Conduct*) yang ada. Oleh karena itu, penerapan CSR secara hukum tetap diperlukan untuk mendukung upaya global.

c. *Efficiency*

Penerapan CSR secara hukum diyakini akan lebih efisien dan memberikan keyakinan sosial, dibandingkan dengan pendekatan sukarela (sepaimana yang dinyatakan Lembaga *Amnesty International*, *Global Witness*, dan Kelompok Lingkungan Hidup *World Wildlife Fund/WWF*)

d. *Governance*

CSR tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan tanggung jawab lingkungan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik, baik dalam hal internal maupun eksternal perusahaan.

Pendapat terkait kebutuhan pengaturan CSR sebagai kewajiban hukum juga dikuatkan sebagaimana yang dikemukakan Algra dan Duyvendijk, dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahwa menurut keduanya ada beberapa kelebihan jika mengatur *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui perundang-undangan. Pertama, sifat perundang-undangan, yaitu memiliki tingkat prediktabilitas yang tinggi karena fokusnya pada masa depan, memastikan pengaturan yang jelas mengenai harapan dan larangan bagi masyarakat. Kedua, perundang-undangan memberikan kepastian tentang risiko yang terlibat. Begitu sebuah peraturan ditetapkan, nilai-nilai yang dilindungi oleh peraturan tersebut menjadi jelas. Dengan mempertimbangkan hal ini, perdebatan tentang apakah peraturan itu dapat diterima atau tidak menjadi tidak perlu.<sup>85</sup>

Hingga kini, perdebatan tentang apakah CSR seharusnya diatur dalam hukum atau tetap menjadi tanggung jawab moral perusahaan masih terus berlanjut. Hal tersebut dapat dilihat dari variasi bentuk regulasi CSR di beberapa negara yang sebagian mengkategorikan CSR sebagai kewajiban, sedangkan sisanya sebagai kegiatan sukarela semata. Namun, tetap perlu disadari, bahwa implementasi CSR yang efektif

---

<sup>85</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumni, hlm. 84-85.

tidak hanya akan tergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan moral. Keduanya perlu dijaga agar tetap seimbang.

### **2.3. Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan BUMN**

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 74 UUPT 2007, berbeda dengan Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil maupun Program Bina Lingkungan yang merupakan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program-program tersebut memiliki landasan hukum awal dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 236/MBU/2003 mengenai BUMN, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan, yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2007.<sup>86</sup> Secara singkat, TJSL merupakan *lex generalis* bagi Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sedangkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan *lex specialis* yang berlaku terhadap BUMN. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban program kemitraan dan bina lingkungan tidak serta merta melepaskan kewajiban pelaksanaan TJSL.<sup>87</sup>

Peraturan baru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Pasal 2 dari PP 47/2012 menyatakan bahwa setiap perseroan sebagai subyek hukum memiliki kewajiban sosial dan lingkungan. Selain itu, penjelasan dalam Pasal 2 PP 47/2012 menjelaskan bahwa pada dasarnya, setiap perusahaan sebagai bagian dari aktivitas manusia dalam dunia usaha, secara moral memiliki komitmen untuk bertanggung


---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 302-304.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 304.

jawab dalam menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat.<sup>88</sup>

#### 2.4. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Suatu perusahaan, sebagai entitas bisnis, menanggung tanggung jawab ganda: mencapai keuntungan finansial serta mengimplementasikan program-program sosial, yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (atau yang selanjutnya disebut CSR). Kehadiran CSR telah mengubah paradigma bisnis dari fokus yang semula hanya pada pencapaian laba semata (dikenal sebagai prinsip *single bottom line*) menjadi kesadaran yang lebih luas terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan (*profit, people, dan planet*, yang dikenal sebagai prinsip *triple bottom line*). Konsep *single bottom line* menitikberatkan pada tujuan perusahaan untuk meraih keuntungan finansial, sementara konsep *triple bottom line* memperluas

<sup>88</sup> *Ibid.*



cakupannya dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan.

Saat ini, penerapan konsep CSR terutama terjadi pada badan hukum Perseroan Terbatas dan hampir seluruh negara, termasuk beberapa negara di ASEAN, telah menerapkannya baik sebagai kewajiban hukum maupun moral. Penelitian ini akan mengeksplorasi regulasi CSR di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand, dengan fokus pada sejarah dan substansi pengaturannya. Analisis perbandingan CSR akan mencakup kedua aspek tersebut untuk memahami perkembangan dan implikasinya secara lebih mendalam.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk meningkatkan, membina, dan memperluas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan hasil dari kekuatan pemikiran yang tersusun sistematis dan senantiasa ditelaah dan dikritisi, akan terus dapat berkembang.<sup>89</sup> Dalam melakukan sebuah penelitian atau telaah terhadap suatu ilmu pengetahuan, dibutuhkan suatu metode tertentu. Penentuan terhadap metode apakah yang akan digunakan sangat krusial karena dapat meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap hasil dari suatu penelitian.<sup>90</sup> Perlu diperhatikan pula, bahwa ungkapan pemilihan metode penelitian bukanlah hal yang dapat dijadikan pilihan, melainkan metode penelitian itu sendirilah yang akan mengaturnya hanya berlaku pada penelitian kuantitatif atau statistik. Untuk penelitian kualitatif, peran peneliti jauh lebih penting daripada metodenya.<sup>91</sup>

#### 3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, dalam proses analisis dan pengolahan bahan hukum tersebut, tidak terlepas dari

---

<sup>89</sup> Soerjono S, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>90</sup> Mario John Chris. "Methodology Section for Research Papers" Diakses dari <https://www.sjsu.edu/writingcenter/docs/handouts/Methodology.pdf>. Pada September 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>91</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 129.

berbagai penafsiran yang dikenal dalam ranah ilmu hukum.<sup>92</sup> Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap analisis yuridis normatif ialah:<sup>93</sup>

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum; dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

### 3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah tipe penelitian yang melibatkan satu variabel atau lebih, tetapi variabel-variabel ini tidak memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga penelitian ini sering disebut sebagai penelitian deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini terbatas pada sampel yang diambil, bersifat deduktif, dan didasarkan pada teori atau konsep umum yang kemudian diterapkan untuk menjelaskan sekelompok data atau membandingkan atau menghubungkan sekelompok data dengan yang lain.<sup>94</sup>

### 3.3. Pendekatan Masalah

Dikarenakan data yang diperoleh dalam penulisan ini bersifat kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan, yang dikenal sebagai pendekatan *Statute Approach*. Hal ini disebabkan karena penelitian akan memusatkan perhatian pada berbagai peraturan hukum terkait *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pendekatan undang-undang

---

<sup>92</sup> Amiruddin & Asikin, Z., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 163.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 166.

<sup>94</sup> Ali Z., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hlm. 11.

dilakukan dengan mengkaji semua peraturan dan regulasi yang relevan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>95</sup>

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademis dilakukan untuk mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang<sup>96</sup>. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, penelitian juga akan dibantu dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal system*). Pendekatan ini akan digunakan untuk membandingkan pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dengan yang berlaku di negara lain. Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum memberikan banyak manfaat di antaranya:<sup>97</sup>

1. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan di berbagai bidang hukum dan konsep dasarnya, yang nantinya akan memudahkan upaya penyatuan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan menyederhanakan hukum.
2. Pengetahuan tentang perbedaan ini memberikan pedoman yang kuat bahwa dalam situasi tertentu, keragaman hukum adalah sesuatu yang harus diakui dan diterapkan.
3. Perbandingan hukum memberikan wawasan tentang faktor-faktor hukum yang perlu dikembangkan atau dihapus seiring dengan perkembangan masyarakat, terutama di negara majemuk seperti Indonesia.
4. Perbandingan hukum menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan hukum antara sistem hukum di bidang-bidang di mana mengkodekan atau menyatukan hukum menjadi sulit.
5. Tujuan akhir dari pengembangan perbandingan hukum adalah menemukan solusi yang adil dan tepat untuk masalah-masalah hukum.
6. Memahami motif politik, ekonomi, sosial, dan psikologis yang menjadi dasar hukum, yurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan doktrin yang berlaku di suatu negara.
7. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma.

---

<sup>95</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>96</sup> Susanti, D. O. & A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, hlm. 113.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 137-138.

8. Pentingnya melakukan reformasi hukum untuk menjawab tuntutan zaman.
9. Dalam konteks penelitian, penting untuk memfokuskan dan memandu proses penelitian hukum.
10. Dalam konteks pendidikan hukum, memungkinkan untuk memperluas pemahaman tentang sistem-sistem hukum yang ada dan implementasinya yang adil dan benar.

### **3.4. Sumber Data**

Penelitian dalam bidang hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum yang bersifat normatif atau doktrinal, yang cenderung bersifat deskriptif dan tidak berfokus pada angka, berdasarkan data sekunder dan penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau non-doktrinal, yang cenderung bersifat kuantitatif dan melibatkan penggunaan data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti data narapidana yang diperoleh dari penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang telah ada dalam bentuk yang telah disusun, seperti publikasi atau laporan, contohnya dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, instansi kepolisian seperti Kapolda dan Kapolri, kantor kejaksaan dan pengadilan negeri, kantor pengacara, kantor notaris, serta perpustakaan.<sup>98</sup> Sebagaimana disebutkan di atas, penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan dan berdasarkan pada data sekunder. Pada penelitian ini yang digunakan adalah data hukum sekunder berdasarkan kekuatan pengikatnya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

#### **3.4.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum fundamental yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan normatif. Dalam ruang lingkup penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Indonesia:

---

<sup>98</sup> Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, hlm. 2.

- a. Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
  - c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - e. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Filipina:
- a. *House Bill No. 1224 (Corporate Social Responsibility Act of 2010).*
  - b. *House Bill No. 4575 (Corporate Social Responsibility Act of 2011).*
  - c. *Senate Bill No. 1239 (Corporate Social Responsibility Act).*
  - d. *House Bill 6137 (Corporate Social Responsibility Act).*
  - e. *House Bill No. 451 (Corporate Social Responsibility Act).*
3. Thailand:
- a. Ketentuan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dalam *Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997)* yang kini diubah dengan *Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)*.
  - b. *Thai Labor Standard - Thai Corporate Social Responsibility.*

### **3.4.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu memahami, menganalisis, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber dari beberapa bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur hukum, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### **3.4.2. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel-artikel ilmiah serta bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder, yaitu melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara meneliti informasi tertulis dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, seperti membaca dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan artikel ilmiah.

### 3.6. Metode Pengolahan Data

Selama dan setelah menghimpun data kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, penting untuk melakukan studi perbandingan antara temuan dalam data dengan apa yang telah dikemukakan dalam literatur profesional. Konsep, model, dan paradigma yang telah dikembangkan oleh peneliti lain dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan hasil temuan dari data tersebut. Namun, perlu diingat bahwa pemahaman terhadap apa yang dipelajari dan dibaca dalam literatur akan selalu dipengaruhi oleh perspektif paradigma dan asumsi yang dimiliki oleh penulisnya.<sup>99</sup>

### 3.7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu mempresentasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan interpretasi ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan

---

<sup>99</sup> Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, hlm. 67.

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.



## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia, sejarah pengaturan CSR memiliki perkembangan yang cukup signifikan dan tersebar di beberapa peraturan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pada perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Di Filipina, hal ini sedikit berbeda, pengaturan CSR terkodifikasi dalam suatu Undang-Undang tersendiri, yaitu *Corporate Social Responsibility Act* yang setidaknya telah mengalami lima kali perubahan, yakni *House Bill No. 1224 (Corporate Social Responsibility Act of 2010)*, *House Bill No. 4575 (Corporate Social Responsibility Act of 2011)*, *Senate Bill No. 1239 (Corporate Social Responsibility Act)*, *House Bill 6137 (Corporate Social Responsibility Act)*, dan yang terakhir *House Bill No. 451 (Corporate Social Responsibility Act)*, sedangkan di negara Thailand, pengaturannya kurang lebih menyerupai Indonesia, yakni tersebar dalam beberapa peraturan, beberapa di antaranya seperti Ketentuan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dalam *Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997)* yang kini diubah dengan *Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)*, *Thai Labor Standard - Thai*

*Corporate Social Responsibility*, dan prinsip-prinsip praktik bisnis yang berlaku (*cleaner technology*, Sistem manajemen lingkungan ISO, *green marketing*, serta sebagainya)

2. Substansi yang terkandung dalam setiap peraturan baik di Indonesia, Filipina, dan Thailand juga berbeda-beda. Di Indonesia, setiap peraturan yang mengatur CSR mengemukakan dengan jelas adanya kewajiban bagi para badan usaha dalam melaksanakan CSR. Di sisi lain, Filipina sendiri hanya sekedar mengatur terkait definisi, sumber dana, serta pelaporan CSR yang bersifat wajib. Terkait dengan praktik CSR nya sendiri, Filipina masih mengkategorikan CSR sebagai suatu hal yang bersifat sukarela. Terakhir, negara Thailand juga tidak mengkategorikan CSR sebagai sesuatu yang wajib dan juga tidak memiliki peraturan tersendiri terkait CSR. Peraturan CSR tersebar dalam beberapa peraturan dan kebijakan.

## **5.2. Saran**

Indonesia perlu untuk memperbaiki regulasi terkait dengan CSR. Indonesia dapat mencontoh hal yang dilakukan Filipina, yaitu memiliki undang-undang CSR tersendiri yang mengatur segala hal terkait pelaksanaan CSR. Beberapa substansi yang perlu diperbaiki juga mencakup terkait subjek hukum yang melakukan CSR yang saat ini hanya terbatas pada perusahaan yang memiliki usaha pada sumber daya alam saja, tetapi juga turut mencakup seluruh perusahaan. Selain itu, kewajiban CSR seharusnya tak hanya memberikan sanksi bagi para pelanggarnya, tetapi juga turut memberikan reward atau insentif bagi perusahaan atau pelaku usaha yang mengimplementasikan CSR dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Z, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika
- Amiruddin & Asikin, Z., 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka hipta
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bowen, Howard, 2013, *Social responsibilities of the businessman*, University of Iowa Press
- C.S.T Kansil dan Christine S.T, 1996, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Efendi, Aan & Susanti, Dyah Ochtorina, 2015, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika
- Effendi, Muh. Arief, 2009, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ermawan, E. R. (2011). *Business Ethics: Etika Bisnis secara komprehensif*.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas Cet. III*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sadi Is, 2022, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Prenada Media
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- N.D, Mukti Fajar, 2009, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Alumni
- Soekanto, Soerjono 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia
- Sunaryo, 2015, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. CV Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Sunaryo, 2015, *Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Sosial* (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Supranto, Johannes, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka hipta
- Wahyudi, Isa & Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: Setara Press.
- Yusuf, W., 2007. Membedah konsep dan aplikasi CSR. *Gresik: Faseho Publishing*.

## **JURNAL**

- Allan D. Shocker & S. Prakash Sethi, 1973, "An Approach to Incorporating Societal Preferences in Developing Corporate Action Strategies.", *California Management Review*
- Andre H., Martina W., Rene S. & Jan Jonker, 2005, Social responsibility across Europe, Springer, Berlin, Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/3-540-26960-6\\_5](https://doi.org/10.1007/3-540-26960-6_5)
- Archie B. Carroll, 2008, A history of corporate social responsibility: Concepts and practices, *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*
- Asia-Pacific Economic Cooperation, "Corporate Social Responsibility in the Philippines." Corporate Social Responsibility in the APEC Region: Current Status and Implications
- Asia-Pacific Economic Cooperation, "Thailand Report On Corporate Social Responsibility." Corporate Social Responsibility in the APEC Region: Current Status and Implications
- Craig Deegan, 2002, "Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures—a Theoretical Foundation." *Accounting, Auditing & Accountability Journal*
- Diana-Abasi Ibanga, 2018, "Is there a social contract between the firm and community: Revisiting the philosophy of corporate social responsibility.", *International Journal of Development and Sustainability*

- Doreen McBarnet, 2009, "Corporate Social Responsibility Beyond Law, Through law, For Law". *U. of Edinburgh School of Law Working Paper*
- Eilbirt, H., & Parket, I. R, 1973, "The practice of business: The current status of corporate social responsibility", *Business horizons*, 16(4)
- European Commission, 2011, "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Youth Opportunities Initiative." Brussels, Belgium: European Commission
- Freeman, R. E., & Dmytriyev, S, 2017, "Corporate social responsibility and stakeholder theory: Learning from each other." *Symphony. Emerging Issues in Management*
- Harahap, A. S. (2010). Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(3), 18021
- Jean-Pascal Gond & Jeremy Moon, 2011, "Corporate Social Responsibility in Retrospect and Prospect: Exploring the Life-Cycle of An Essentially Contested Concept". *ICCSR Research Paper Series*
- Jean-Pascal Gond & Jeremy Moon, 2011, "Corporate social responsibility in retrospect and prospect: Exploring the life-cycle of an essentially contested concept", *ICCSR Research Paper Series*, 59
- Kholil, M., & Mintorowati, E. (2013). Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).
- Moir, L. (2001). "What do we mean by corporate social responsibility?" *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 1(2), 16-22.
- Najeb Masoud, 2017, "How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR." *International journal of corporate social responsibility*, 2(1)

## **INTERNET**

- Association of Corporate Citizenship Professionals, "Corporate Social Responsibility: A Brief History." Diakses dari <https://accp.org/resources/csr-resources/accp-insights-blog/corporatesocial-responsibility-brief-history/> pada 18 Desember 2023, Pukul 08.30 WIB.

Insights, C, 2019, “Consumers Expect the Brands They Support to be Socially Responsible.” Diakses dari <https://certusinsights.com/wpcontent/uploads/2019/10/Markstein-Social-Responsibility-Certus-Insights-Research.pdf> pada 30 September 2023, Pukul 10.00 WIB.

Lindungi Hutan, “Sejarah CSR: Bagaimana Awal Perkembangan hingga Kini?”. Diakses dari <https://lindungihutan.com/blog/sejarah-csr-dan-perkembangannya/> pada 29 Januari 2023, Pukul 01.35 WIB.

Mario John hhris. “Methodology Section for Research Papers” Diakses dari <https://www.sjsu.edu/writingcenter/docs/handouts/Methodology.pdf>. Pada September 2023, Pukul 10.00 WIB

Nishimura & Asahi, “Corporate Governance – Manadatory ESG Reporting.” Diakses dari <https://www.nishimura.com/en/knowledge/publications/20220407-32826> pada 16 Februari 2024, Pukul 08.11 WIB.

Tim Stobierski, “What is Corporate Social Responsibility? 4 Types” Diakses dari <https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-corporate-social-responsibility> pada 15 Februari 2024, Pukul 10.52 WIB.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), “What is CSR?” Diakses dari <https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitivetrade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-marketintegration/what-csr> pada 29 September 2023, Pukul 10.00 WIB

## **UNDANG-UNDANG**

Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

*House Bill No. 1224 (Corporate Social Responsibility Act of 2010).*

*House Bill No. 4575 (Corporate Social Responsibility Act of 2011).*

*Senate Bill No. 1239 (Corporate Social Responsibility Act).*

*House Bill 6137 (Corporate Social Responsibility Act).*

*House Bill No. 451 (Corporate Social Responsibility Act).*

*Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017).*